

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 187 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN  
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN  
APARTEMEN ROBINSON KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 K/TUN/2016 tanggal 16 Mei 2016, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 263/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT tanggal 13 Juli 2015, memerintahkan agar Gubernur membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
13. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN KOMERSIAL APARTEMEN ROBINSON KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.


## Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian Komersial Apartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2017



## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pendendalian Kependudukan dan Permukiman
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
8. Camat Kecamatan Penjaringan
9. Lurah Kelurahan Penjagalan
10. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun  
Hunian Komersial Apartemen Robinson Kota Administrasi  
Jakarta Utara
11. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H. (Kuasa Para Penggugat)  
Advokat pada Law Office Harjadi Jahja & Partner